

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah desa merupakan ujung tombak pemerintahan, singkatan dari pemerintah pusat, terintegrasi langsung dengan masyarakat yang seharusnya mampu menjelaskan dan menjalankan fungsi pemerintahan desa secara efektif. Desa adalah kesatuan wilayah yang diami oleh beberapa keluarga yang masing-masing mempunyai system pemerintahan. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa yang menyebut desa sebagai desa dan desa adat atau nama lain (selanjutnya disebut desa) adalah badan hukum masyarakat yang memiliki batas wilayah. Mengelola kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kerja pemerintah, prakarsa masyarakat, asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, terlihat bahwa dengan dukungan dana dan otonomi asli desa, pemerintahan desa mempunyai kekuasaan yang sangat luas untuk mengatur dan memelihara wilayahnya, yang memungkinkan pemerintahan desa untuk melaksanakannya. menjadi masalah nasional dan global dalam beberapa bulan terakhir. Fenomena pandemi COVID-19, Setelah kantor WHO China melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada 31 Desember 2019, pada 7 Januari 2020, China mengklasifikasikan pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya sebagai jenis virus corona baru (novel coronavirus).

dikonfirmasi dengan. Pada awal tahun 2020, NCV menjadi pandemi global dan menjadi masalah kesehatan di beberapa negara di luar RRC. Menurut cluster Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya telah menjadi masalah kesehatan global di Kota Wuhan, dan penyebaran epidemi terus berkembang hingga penyebab cluster pneumonia akhirnya diidentifikasi. Ini adalah virus corona baru. Epidemi terus memburuk hingga kematian dan kasus baru dilaporkan di luar China

Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO (World Health Organization) menetapkan Covid-19 sebagai PHEIC (Public Health Emergency of International Concern)/Public Health Emergency yang mengkhawatirkan dunia. Pada 12 Februari 2020, WHO secara resmi menamakan penyakit novel coronavirus pada manusia ini sebagai (coronavirus disease) covid 19. Sejuah ini, penyebaran COVID-19 di Indonesia telah menyebar tidak hanya ke kota-kota besar tetapi juga ke desa-desa, menewaskan ribuan dan menginfeksi puluhan ribu. Selain dampak terhadap kesehatan, dampak lain ada dimana-mana, ekonomi dan sosial. Untuk itu, pemerintah pusat membuat sejumlah aturan untuk mencegah penyebaran dan mengatasi dampak yang ditimbulkan oleh undang-undang, keputusan presiden, keputusan menteri, dan buletin. sebaran virus corona. Namun, melihat tingginya mobilitas pekerja musiman yang berpindah-pindah dari desa ke kota dan kembali ke desa, wabah COVID-19 juga bisa menyebar ke desa-desa. Selain itu, pemasok berasal dari desa untuk kebutuhan perkotaan yang tersebar seperti pangan dan hasil pertanian lainnya. Masalah tersebut memerlukan langkah strategis pemerintah desa untuk mencegah penyebaran virus korona.

Demikian pula untuk Desa Pusungi, berbagai strategi telah dijalankan mulai dari anggaran dana desa untuk membantu masyarakat terdampak membangun pos jaga masyarakat yang masuk dan keluar desa, pembelian Perangkat seperti pengukur suhu tubuh, desinfektan, pencuci tangan, dan panggilan publik untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan. Pemerintah menghimbau kepada masyarakat di luar kecamatan Ampana Tete untuk mengeluarkan peringatan dan membatasi berbagai kegiatan keagamaan, sosial bahkan budaya. Namun, ketika strategi pemerintah desa dilanjutkan, tidak berhasil. dari pos jaga terlihat tidak ada yang mengawasi sehingga orang yang masuk dan keluar tidak otomatis terpantau, masih ada kegiatan asosiatif yang melibatkan lebih dari 20 orang, banyak masyarakat yang tidak mengetahui protokol kesehatan yang ada sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Pemerintah Desa Terhadap Penanganan Pencegahan Covid 19 Di Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah tersebut, maka peneliti dapat menentukan rumusan masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Terhadap Penanganan Pencegahan Covid 19 Di Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Peran Pemerintah Desa Terhadap Penanganan Pencegahan Covid 19 Di Desa Pusungi Kecamatan Ampana Tete?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Terhadap Penanganan Pencegahan Covid 19 Di Desa Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Peran Pemerintah Desa Terhadap Penanganan Pencegahan Covid 19 Di Desa Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una-una.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dari segi teoritis hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah referensi dan bisa menambah wawasan bagi kalangan akademik.
- b. Dari segi praktis hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sambungan pemikiran serta bisa menjadi kontribusi bagi pemerintah desa pusungi Kecamatan Ampana tete Kabupaten Tojo Una-una khususnya dalam penanganan pencegahan covid 19.